



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/88 /VI /2011**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA SISA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, belum sepenuhnya terlaksana/terrealisasi sampai akhir Desember 2010 dan sisa dana kegiatan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011, maka perlu menetapkan kembali Sekolah Penerima Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, sesuai Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 254 Tahun 2010 maka perlu menetapkan kembali Sekolah Penerima Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Sekolah Penerima Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.07/2010 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun 2010;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211) ;
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29) ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

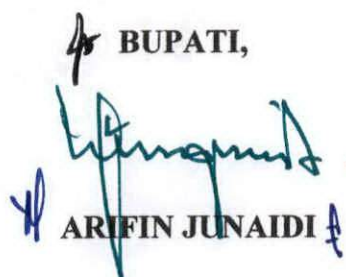
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan nama-nama Sekolah Penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan kode rekening 1.20.1.20.06.6.2.6.01.01.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	
SEKRETARIS :	1
KABID :	1
KASI :	1

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Juni 2011

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/188 / VI/2011

TANGGAL : 17 Juni 2011

**NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA SISA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	VOLUME	SATUAN BIAYA (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	4	3	4	5	6	7
1	SMPN 1 Sabbang	Sabbang	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
2	SMPN 2 Sabbang	Sabbang	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
3	SMPN 3 Sabbang	Sabbang	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
4	SMPN 4 Sabbang	Sabbang	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
5	SMPN 5 Sabbang	Sabbang	1 Paket	388.700.000	-	388.700.000	
6	SMPN 6 Sabbang	Sabbang	1 Paket	388.700.000	-	388.700.000	
7	SMPN 7 Sabbang	Sabbang	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
8	SMPN 1 Baebunta	Baebunta	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
9	SMPN 2 Baebunta	Baebunta	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
10	SMPN 3 Baebunta	Baebunta	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
11	SMPN 4 Baebunta	Baebunta	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
12	SMPN 5 Baebunta	Baebunta	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
13	SMPN 1 Nurul Ikhsan Radda	Baebunta	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
14	SMPN 2 Al-Irsyad Al-Islamiyah	Baebunta	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
15	SMPN 1 Limbong	Limbong	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
16	SMPN 2 Limbong	Limbong	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
17	SMPN 1 Seko	Seko	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
18	SMPN 2 Seko	Seko	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
19	SMPN 3 Seko	Seko	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
20	SMPN 4 Seko	Seko	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
21	SMPN 5 Seko	Seko	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
22	SMPN 1 Rampi	Rampi	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
23	SMPN 2 Rampi	Rampi	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
24	SMPN 3 Rampi	Rampi	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
25	SMPN 1 Masamba	Masamba	1 Paket	272.100.000	41.600.000	230.500.000	
26	SMPN 2 Masamba	Masamba	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
27	SMPN 3 Masamba	Masamba	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
28	SMPN 4 Masamba	Masamba	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
29	SMPN 5 Masamba	Masamba	1 Paket	388.700.000	-	388.700.000	
30	SMPN 6 Masamba	Masamba	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
31	SMPN 1 Mappedeceng	Mappedeceng	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
32	SMPN 2 Mappedeceng	Mappedeceng	1 Paket	388.700.000	-	388.700.000	
33	SMPN 3 Mappedeceng	Mappedeceng	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
34	SMPN 1 Malangke	Malangke	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
35	SMPN 2 Malangke	Malangke	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
36	SMPN 3 Malangke	Malangke	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
37	SMPN 4 Malangke	Malangke	1 Paket	274.300.000	-	274.300.000	
38	SMPN 5 Malangke	Malangke	1 Paket	388.700.000	-	388.700.000	
39	SMPN 6 Malangke	Malangke	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
40	SMPN 7 Malangke	Malangke	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
41	SMPN 1 Malangke Barat	Malangke Barat	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
42	SMPN 2 Malangke Barat	Malangke Barat	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
43	SMPN 3 Malangke Barat	Malangke Barat	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
44	SMPN 4 Malangke Barat	Malangke Barat	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
45	SMPN 1 Sukamaju	Sukamaju	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	

1	2	4	3	4	5	6	7
46	SMPN 2 Sukamaju	Sukamaju	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
47	SMPN 3 Sukamaju	Sukamaju	1 Paket	388.700.000	-	388.700.000	
48	SMPN 4 Sukamaju	Sukamaju	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
49	SMPN 1 Bone-Bone	Bone Bone	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
50	SMPN 2 Bone-Bone	Bone Bone	1 Paket	300.500.000	-	300.500.000	
51	SMPN 3 Bone-Bone	Bone Bone	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
52	SMPN 4 Bone-Bone	Bone Bone	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
53	SMPN 5 Bone-Bone	Bone Bone	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
54	SMPN 6 Bone-Bone	Bone Bone	1 Paket	45.500.000	-	45.500.000	
TOTAL				7.521.600.000	41.600.000	7.480.000.000	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS :	<i>e</i>
SEKRETARIS:	<i>1</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	



 BUPATI,

 ARIFIN JUNAIDI